

**ANALISIS PROPORSIONALITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 72/PID.SUS/2024/PN DMK)**

SKRIPSI

Oleh

Rizkyta Aulia Desvita

NIM. 05020722069



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkyta Aulia Desvita
NIM : 05020722069
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Analisis Proporsionalitas Pidana Pada Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 November 2025

Yang menyatakan,



1000
Rp
METERAI
TEMPEL
43FF4ANX203712959

Rizkyta Aulia Desvita
NIM. 05020722069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizkyta Aulia Desvita

NIM : 05020722069

Judul : Tinjauan Terhadap Penjatuhan Putusan Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah tangga (Studi Kasus Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 24 November 2025

Pembimbing,



Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizkyta Aulia Desvita

NIM. : 05020722069

Judul : Analisis Proporsionalitas Pidana Pada Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Penguji II



Dr. H. Nahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Marli Candra, LLb (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridhwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 9 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,




Dr. Hidayat Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizkyta Aulia Desvita
NIM : 05020722069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : rizkytadesvita380@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PROPORSIONALITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM

RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 71/PID.SUS/2024/PN DMK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2026

Penulis

(Rizkyta Aulia Desvita)

ABSTRAK

Fenomena di Indonesia yang telah digeser oleh negara dari wilayah privat menjadi wilayah publik melalui UU Nomor 23 Tahun 2004. Namun, implementasi hukumnya sering kali terjebak pada pendekatan *retributive* yang kaku dan belum mampu menyentuh akar permasalahan perilaku kekerasan guna mencegah residivisme. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana putusan hakim pada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk, dan kedua bagaimana analisis proporsionalitas pidana terhadap putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber hukum primernya meliputi UU No. 23 Tahun 2004 dan Putusan Nomor 72/Pid.sus/2024/PN Dmk. Adapun sumber hukum sekundernya terdiri dari literatur akademik seperti jurnal, buku, dan kajian ilmiah. seluruh bahan tersebut di analisis secara deduktif dengan menggunakan teori pemidanaan dan teori proporsionalitas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, bahwa dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk, Terdakwa dijatuhi pidana percobaan karena terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Kedua, secara proporsionalitas, sanksi tersebut dinilai cenderung bersifat punitif dan kurang menyentuh aspek perbaikan perilaku pelaku, sehingga nilai rehabilitatif sebagai tujuan pemidanaan modern belum terakomodasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh norma Pasal 44 UU PKDRT yang belum eksplisit mewajibkan tindakan rehabilitasi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: pertama, Disarankan akademisi dan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori hukum yang menggeser paradigma pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sekadar pembalasan *retributive* menjadi upaya perbaikan perilaku pelaku guna mencegah residivisme dalam relasi domestik. Kedua, Disarankan praktisi bahwa adanya kajian untuk mendorong penafsiran atau perubahan norma Pasal 44 UU PKDRT agar tindakan rehabilitasi/konseling menjadi kewajiban eksplisit dalam putusan hakim, bukan sekadar sanksi tambahan yang opsional.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	9
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Landasan Teori	14
1. Teori Pidana.....	14
2. Teori Proporsionalitas	18
H. Definisi Operasional.....	20
1. Proporsionalitas Pidana.....	20
2. Tindak Pidana.....	22
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	24
I. Metode Penelitian.....	26
1. Penelitian Hukum.....	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31

J. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TUJUAN PEMIDANAAN DAN ASAS PROPORSIONALITAS	33
A. Teori Pidana	33
1. Teori Absolut (<i>Retributive</i>)	35
2. Teori Relatif (<i>Utilitarian</i>).....	37
3. Teori Gabungan (Integratif)	41
B. Teori Proporsionalitas	42
BAB III PUTUSAN HAKIM PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERKARA NOMOR 72/PID.SUS/2024/PN DMK	47
A. Identitas Dan Pendahuluan Perkara Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk.....	47
B. Kronologi Perkara Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk.....	48
C. Dakwaan Perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk.....	52
D. Proses Pemeriksaan di Persidangan	54
1. Pemeriksaan Saksi-Saksi.....	54
2. Pemeriksaan Terdakwa.....	55
3. Alat Bukti yang Diajukan.....	55
4. Barang Bukti dalam Perkara	56
E. Tuntutan Pidana Penuntut Umum	56
1. Isi Tuntutan	56
2. Jenis dan Berat Pidana yang Dituntut	57
F. Pertimbangan Hakim.....	58
1. Pertimbangan Fakta Hukum.....	58
2. Pertimbangan Alat bukti.....	58
3. Mengenai Unsur Pasal.....	59
G. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Dan Amar Putusan	60
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>vergeldingstheorie</i>)	61
2. Teori Relatif (<i>Utilitarian</i>).....	62
3. Teori Pidana Gabungan (<i>Verenigingsstheorie</i>).....	64
BAB IV PROPOSIONALITAS PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERKARA NOMOR 72/PID.SUS/2024/PN DMK	66
A. Prinsip Proporsionalitas dalam Pidana Pada Putusan 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk	66

B. Analisis Proporsionalitas Pidana Pada Putusan 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk..	68
C. Evaluasi Proporsionalitas Pada Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk.	73
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	88
A. KTM.....	88
B. KRS	89
C. Transkrip.....	90
D. Kartu Konsultasi.....	91
E. Plagiasi Turnitin	92
F. Pengajuan Judul Skripsi	93
G. Berita Acara Semprom.....	94
BIOGRAFI	95

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

Awan, Obaid Mukhtar. *A Legal Analysis of Crime: Mens Rea, Actus Reus, and the Requirement of Concurrence*. n.d.

Bakhri, Syaiful. *Pembaruan Hukum Pidana*. n.d.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Pertama. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012. <https://share.google/2DXXsUJK5p52eFChd>.

Mulyadi, Lilik. *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*. n.d.

Riziq, Moh. *Rekonstruksi Teori BornCriminal(Lombroso) dalam Hukum Pidana Kontemporer*. n.d.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi;

Ali, Mahrus. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (January 2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.

———. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (January 2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>.

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (September 2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

Ardiansyah, Aldizar Fikri. *Evaluasi Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Keseimbangan Antara Hukuman Dan Rehabilitas Pelaku*. 11, no. 4 (2025).

Ashady, Suheflihusnaini. "Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 1 (February 2020): 1–27. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>.

Azizana, Zeniza Mar, and Nur Azizah Hidayat. *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2, no. 1 (2023).

Bachtiar, Moch. Yusuf, and Suwarno Abadi. "Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Law and Humanity* 2, no. 3 (December 2024): 314–40. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.662>.

- Cahyani, Enny Dwi, Fatiasha Noerwianto, and Dwi Adha Pangestu. "Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Soedirman Law Review* 7, no. 1 (March 2025): 38–52. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16093>.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (January 2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.
- Hidayat, Muiz Bintang Nur. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Putusan Perkara Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kdl)." *Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang*, 2023.
- Hidayat, Tengku Arif. "Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4972>.
- Juliarta, I Made, and Nizla Rohaya. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Di Denpasar*. 4, no. 1 (2025).
- Juwita, Ratna. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 15/Pid.Sus/2023/PN Skm)." *Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2025.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *PUSAKA XVII*, no. 1 (January 2025). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI-Januari-2025-214.pdf.
- Lopez, Louis R. *The Crime of Criminal Sentencing Based on Rehabilitation*. 11 (1981).
- Maimory, Aminoel Akbar Novi, and Hafiz Sutrisno. *Tindak Pidana Narkotika: Antara Rehabilitas Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. 8 (2025).
- Martha, Aroma Elmina, and Ria Hayuna. "Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (October 2015): 617–37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art5>.
- Muhdiyah, Nurul. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor: 373/Pid.Sus/2018/PN Bna)." *Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2024.

- Naim, Muhammad. "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 2018): 44–54. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1009>.
- Ningsih, Dwi Mutiara Kartika, and Widi Nugrahaningsih. *Keadilan Substantif Dan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. 15, no. 11 (2025).
- Pinondang. "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Istri Terhadap Suami." *Universitas Darma Agung Medan*, 2021. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/download/1954/1776/>.
- Poluan, Junivan Christian, and Debby T Antow. *Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Per masyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. n.d.
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (June 2024): 210–24. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.135>.
- Rumagit, Harly. "Perkembangan Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (Mei 2025). <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/view/11859>.
- S, Rosalin, and Usman Usman. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (July 2023): 174–83. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.
- Safitri, Andin Dwi, and Kalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur - Unsur Tindak Pidana." *JUDICIARY: Jurnal Hukum & Keadilan* 14, no. 1 (June 2025). <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310>.
- Sartika, Evi. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Analisis Putusan Hakim No. 36/Pid. us/2021/PN Ttn)." *Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2025.
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 266–78. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>.
- Siregar, Putri Dharmayanti, and Harisman Harisman. "Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kekerasan Rumah Tangga." *Legal Standing : Jurnal Ilmu*

Hukum 8, no. 3 (August 2024): 628–38.
<https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9842>.

Siti Nurliyah. “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (December 2024): 296–309.
<https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4366>.

Subeno, Hari. *Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. no. 1 (2020).

———. *Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. no. 1 (2019).

Sugiarto, Agus. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. 2004.

Sukadana, Dewa Ayu Putri. “Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik.” *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 (June 2025): 139–54. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4292>.

Sulistyono, Moh Puji, Adi Saputra Ramadhani, Ade Ramadhani, Tomas Apriansa, Tryssa Ananta, and Rahma Fitri. *Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*. 1, no. 10 (2024).

Syahfitri, Andiri Nurul. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Pasal 44 UU KDRT Dan Hadist Riwayat Abu Dawud Nomor 500*. 4, no. 4 (2024).

Valentino, Josep, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Eksistensi Teori – Teori Pidana Terhadap Pidana Hukuman Mati Di Indonesia.” *KOLONI* 4, no. 3 (September 2025).
<https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/746>.

Vivid, Wafdah. “Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional.” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (December 2017).
<https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>.

Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. “Implementasi Kebermanfaatan dalam Teori Utilitarianisme Melalui Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (July 2025): 307–21. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2091>.

Wibowo, Muhtar Hadi, Ali Masyhar Mursyid, and Anis Widyawati. “Progressionism Restorative Justice Policies in Achieving Rehabilitative Criminal Justice.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 9, no. 1 (May 2024): 111–32. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i1.50292>.

Peraturan Perundang-Undangan;

“UU Nomor 23 Tahun 2004,” n.d.

Putusan Pengadilan Negeri;

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Dmk,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A